

**ANALISIS STAKEHOLDERS DALAM PENATAAN PEDAGANG KAKI
LIMA (PKL) KRIDANGGO KOTA**

27/6/2022

Yovi Hayuning Nitria, R. Slamet Santoso, Retna Hanani

Departemen Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024)7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Problems regarding street vendors are still often found in big cities, one of which is Salatiga. One of the Salatiga street vendors who experienced problems was Kridanggo street vendors who experienced a decrease in income after the arrangement. This study aims to determine the stakeholders who play a role in the arrangement of street vendors in Kridanggo and analyze the role each stakeholder has. This research method uses descriptive qualitative, with data collection through interviews, observation, documentation, and literature study. The interview technique was carried out to several informants, namely the Salatiga City Trade Office, Salatiga City Satpol PP, Head of the Kridanggo PKL Association, and Kridanggo PKL. The results of this study indicate that the role of the Salatiga City Trade Office is as a policy creator, coordinator, facilitator, implementor, and accelerator. The role of the Satpol PP is as the implementer or enforcer of regional regulations. The Paguyuban acts as a coordinator to the Trade Office and street vendors, facilitators, and accelerators by approaching street vendors. Meanwhile, PKL Kridanggo acts as an accelerator by facilitating the arrangement process.

Keywords: Stakeholders, Role of Stakeholders, Arrangements, Street Vendors

PENDAHULUAN

Keberadaan Pedagang Kaki Lima yang berada di wilayah perkotaan turut memberikan dampak positif dan negatif untuk wilayah tersebut. Dampak positif yang diberikan dengan adanya PKL adalah meningkatnya pendapatan daerah, dan dapat memperbaiki kondisi perekonomian masyarakat karena hal tersebut membuka lapangan usaha bagi masyarakat. Namun

dampak negatif dari adanya PKL adalah penggunaan fasilitas umum yang dapat merampas hak para pengguna jalan lainnya, selain itu juga akan mengganggu keindahan, kenyamanan, ketertiban, dan kebersihan perkotaan. Hal tersebut yang melatarbelakangi sikap pemerintah daerah menjadi dilematis. Banyaknya jumlah PKL yang tersebar akan menciptakan permasalahan-permasalahan yang terus

menerus terjadi dan akan menjadi penghambat bagi pemerintah daerah dalam melakukan penataan terhadap para PKL.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan mengenai PKL adalah melakukan pengelolaan melalui penataan PKL. Penataan terhadap PKL sangat penting dilakukan untuk memberikan fasilitas-fasilitas yang dapat mendukung eksistensi para PKL di suatu daerah. Secara teknis, kebijakan penataan PKL yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Penataan, Pengelolaan, dan Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui pendataan, pendaftaran, dan penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha (TDU).

Urgensi penataan PKL yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Salatiga dilakukan melalui beberapa langkah yang meliputi pendataan eksistensi PKL, menentukan lokasi PKL, dan penyelenggaraan TDU. Penataan PKL di Kota Salatiga salah satunya diwujudkan dengan pembuatan shelter pada lokasi yang sesuai dengan RTRW Kota Salatiga. Lokasi yang tercantum dalam RTRW meliputi lima lokasi, yaitu Lapangan Pancasila, Margosari, Pasar Andong, Kridanggo, dan Jalan Jendral Sudirman.

Membahas mengenai Pedagang Kaki Lima, di setiap daerah memiliki permasalahan yang cenderung sama diantaranya seperti permasalahan kebersihan, keindahan, kenyamanan, ketertiban, kemacetan, dan letak tata ruang yang ada (Bilqis dalam Pristika, 2021). Hal yang sama juga terjadi pada Pedagang Kaki Lima yang ada di Salatiga. Permasalahan kebersihan, keindahan, kenyamanan masih menjadi persoalan yang perlu diselesaikan oleh Pemerintah Kota Salatiga. Keadaan tersebut jelas terlihat pada PKL Kridanggo sebelum dilakukannya Penataan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Perdagangan Kota Salatiga.

Kondisi bangunan PKL Kridanggo yang sudah tua menjadi penguat agar PKL Kridanggo segera dilakukan penataan. Bangunan yang sudah ada sejak berpuluh tahun yang lalu menjadikan wilayah Kridanggo menjadi kumuh dan tidak kekinian. Terlebih lokasi PKL Kridanggo yang sangat strategis, yaitu berada di sekitar kantor pemerintahan, sekolahan, dan asrama bagi mahasiswa menjadikan PKL Kridanggo sangat sering dilalui.

Penataan PKL Kridanggo masih mengalami beberapa permasalahan. Permasalahan yang terjadi terhadap penataan PKL Kridanggo berkaitan dengan letak lokasi relokasi yang kurang strategis, penataan ruang yang kurang tepat, serta

penurunan pendapatan yang dialami oleh PKL Kridanggo.

Permasalahan yang telah dijelaskan diatas terjadi tidak hanya disebabkan kurang maksimalnya peran salah satu *stakeholder* saja. Oleh karena itu, pada permasalahan penataan PKL ini perlu dilakukan pemetaan *stakeholder* siapa saja yang terlibat dalam Penataan PKL Kridanggo serta menganalisis peran yang dimiliki tiap *stakeholder* untuk mengetahui sumber permasalahan yang terjadi.

Pada penelitian ini memfokuskan pada Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) saja. Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana peran setiap *stakeholders* yang terlibat dalam mengatasi permasalahan PKL sesuai dengan Perda Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Penataan, Pengelolaan, dan Pemberdayaan PKL di Kota Salatiga, khususnya pada Penataan Pedagang Kaki Lima Kridanggo.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi *stakeholders* yang terlibat dalam penataan PKL Kridanggo serta menganalisis peran yang dimiliki oleh setiap *stakeholders* yang terlibat dalam penataan PKL Kridanggo.

Stakeholders adalah pihak yang memberikan pengaruh dan mendapatkan sebuah pengaruh terhadap suatu keputusan yang terjadi. *Stakeholders* juga dapat diartikan sebagai masyarakat maupun individu yang mempunyai kekuasaan, validitas, serta kepentingan terhadap suatu hal (Chandra, Indarto, Wiguna, dan

Kaming, 2011). Secara sederhana *stakeholders* dapat diartikan pihak yang dipengaruhi dan/atau mempengaruhi terhadap sebuah keputusan yang ada.

Klasifikasi *stakeholder* menurut Maryono (dalam Yosevita, 2015)

mengklasifikasikannya menjadi tiga, yaitu

1. *Stakeholder* primer, yaitu *stakeholder* yang terkena dampak atau pengaruh secara langsung dan memiliki kepentingan yang pokok
2. *Stakeholder* kunci, yaitu *stakeholder* yang memiliki kewenangan, pengaruh, dan kepentingan yang cukup penting secara legalitas dalam menentukan keputusan kebijakan (N. C. Hidayat et al., 2020).
3. *Stakeholder* sekunder, yaitu *stakeholder* yang tidak memiliki kepentingan secara langsung namun tetap berkaitan terhadap konteks yang terjadi.

Kehadiran aktor dalam pelaksanaan suatu kebijakan menjadi fundamental karena aktor atau *stakeholder* berperan dalam mempengaruhi dan dipengaruhi dalam proses pencapaian tujuan (Freeman dalam Bellastuti, 2020). Menurut (LANRI, 2015) terdapat empat langkah yang bisa digunakan dalam proses analisis *stakeholder*, yaitu mengklasifikasikan aktor (minat dan kekuasaan), memetakan hubungan aktor (garis perintah, sumber

dana, pemberian *advice*, arus informasi), langkah ke tiga memetakan pengaruh yang terjadi, dan langkah terakhir yaitu menganalisis aktor yang terlibat.

Menganalisis peran tiap *stakeholders* yang terlibat dalam implementasi kebijakan, menurut Nugroho (dalam Setiawan & Nurcahyanto, 2020) mengelompokkannya menjadi lima, yaitu :

1. *Policy Creator*, yaitu *stakeholder* yang memiliki peran dalam menentukan dan mengambil keputusan pada suatu kebijakan,
2. Koordinator, yaitu *stakeholder* yang memiliki peran dalam upaya koordinasi kepada *stakeholder* lain yang ikut berperan dalam proses kebijakan melalui proses kerjasama yang terjadi,
3. Fasilitator, yaitu *stakeholder* yang memiliki peran menyiapkan apa saja yang dibutuhkan dalam proses implementasi tersebut, dan apa saja fasilitas yang diberikannya,
4. Implementor, yaitu *stakeholder* yang memiliki peran dalam melaksanakan kebijakan tersebut, dimana kelompok sasaran termasuk didalamnya,
5. Akselerator, yaitu *stakeholder* yang berperan dalam menunjang keberjalanan (kontribusi) suatu kebijakan yang dapat memberikan

dampak mempercepat pelaksanaan dari target awal pencapaiannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian mengenai analisis *stakeholders* dalam penataan PKL Kridanggo ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Tylor (dalam Nugrahani, 2014) menjelaskan bahwa metode penelitian kualitatif adalah proses dalam suatu penelitian dengan menghasilkan data berupa tulisan dari apa yang sudah diamati di lapangan.

Penelitian mengenai penataan PKL ini melakukan pengumpulan data berdasarkan wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi literatur. Proses wawancara akan dilakukan kepada seluruh *stakeholders* yang berperan dalam proses penataan PKL Kridanggo, diantaranya di Dinas Perdagangan Kota Salatiga untuk mendapatkan data mengenai bagaimana proses penataan tersebut dilakukan.

Selanjutnya proses wawancara dilakukan kepada Satpol PP untuk mendapatkan data mengenai bagaimana penegakan perda yang terkait dengan penataan PKL. Ketiga, wawancara dilakukan kepada ketua paguyuban PKL Kridanggo, dimana ketua paguyuban yang mengkoordinir hubungan antara para PKL dengan pihak pemerintah. Terakhir

wawancara dilakukan kepada para PKL Kridanggo, wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan data mengenai bagaimana dampak yang dirasakan dengan adanya penataan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Identifikasi *stakeholders* dalam Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Kridanggo

Stakeholders yang terlibat dalam penataan PKL Kridanggo adalah sebagai berikut:

1. Dinas Perdagangan Kota Salatiga
Pemerintah Kota Salatiga melalui Dinas Perdagangan selaku Bidang yang membidangi permasalahan terkait PKL memiliki peranan yang cukup penting dalam proses penataan terhadap para PKL. Dinas Perdagangan Kota Salatiga yang selanjutnya disebut Disdag Kota Salatiga menjadi *stakeholder* yang memprakarsai keberlangsungan Penataan, Pengelolaan, dan Pemberdayaan PKL yang ada di seluruh Kota Salatiga.

Sesuai dengan teori identifikasi *stakeholder* yang disampaikan oleh Maryono, bahwa dalam mengidentifikasi *stakeholder* dapat dilihat dari pengaruh serta dampak yang diberikan *stakeholder* tersebut dalam pelaksanaan suatu kebijakan

yang ada. Tingginya tingkat kepentingan Dinas Perdagangan dapat dilihat dari kewenangan Dinas Perdagangan dalam pembuatan kebijakan terkait PKL, selain itu legalitas yang dimiliki oleh Dinas Perdagangan dalam melaksanakan segala tugas dan fungsinya pada proses penataan PKL Kridanggo sudah tercantum dalam Perwali Kota Salatiga no 100 tahun 2020 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Perdagangan dan juga tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga no 4 tahun 2015 tentang penataan, pengelolaan, dan pemberdayaan PKL.

Selain melihat kepentingan yang dimiliki oleh Dinas Perdagangan Kota Salatiga dalam penataan PKL Kridanggo, peneliti juga melihat dampak yang dipengaruhi oleh Disdag selama proses penataan yaitu diantaranya pendataan PKL yang lebih jelas, penempatan PKL sesuai dengan lokasi peruntukannya, penerbitan TDU bagi para PKL yang telah menempati tempat yang sesuai, serta terciptanya keindahan, ketertiban, kebersihan kota.

2. Satpol PP Kota Salatiga

Satpol PP merupakan salah satu *stakeholder* yang juga terlibat dalam

penataan PKL Kridanggo. Satpol PP menjadi *stakeholder* yang memiliki tugas dan fungsi untuk menegakkan Peraturan Daerah yang berlaku di setiap Daerah. Berkaitan dengan penataan PKL Kridanggo, Satpol PP melaksanakan tugasnya untuk menjaga serta meningkatkan ketertiban dan keamanan lingkungan selama penataan itu berlangsung. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa Satpol PP tidak terlibat langsung dalam proses penataan PKL Kridanggo. Namun demikian, Satpol PP tetap bertanggung jawab dalam proses penataan PKL Kridanggo agar dapat berjalan dengan lancar, aman, serta tertib.

Selain itu, Satpol PP juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa PKL Kridanggo tetap menjaga keamanan serta ketertiban lingkungan dan selalu mementingkan kepentingan banyak orang. Satpol PP tetap melakukan koordinasi dengan Dinas Perdagangan selaku *stakeholder* kunci dalam melaksanakan proses penataan terhadap PKL Kridanggo mulai dari sosialisasi hingga PKL kembali ke tempatnya.

3. Paguyuban PKL Kridanggo

Setiap PKL yang telah menempati tempat yang seharusnya di Kota

Salatiga memiliki paguyubannya masing-masing, tidak terkecuali PKL Kridanggo. PKL Kridanggo memiliki paguyuban sendiri dengan nama Paguyuban PKL Kridanggo.

Paguyuban tersebut memiliki kepentingan yang cukup penting dalam keberlangsungan penataan PKL Kridanggo. Paguyuban menjadi penyambung informasi antara Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Perdagangan dengan para PKL. Oleh karena itu, peran paguyuban cukup penting bagi keberlangsungan penataan bagi para PKL.

Selain itu, paguyuban memiliki dampak maupun pengaruh secara langsung terhadap penataan tersebut, yaitu seperti pengakuan secara legalitas, terjalinnya komunikasi yang baik dengan Pemerintah Daerah, serta keselarasan arah antara PKL dengan Pemerintah Daerah.

4. PKL Kridanggo

PKL Kridanggo adalah obyek tunggal pada penelitian yang membahas mengenai penataan PKL di Kota Salatiga. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penataan, Pengelolaan, dan Pemberdayaan PKL terdapat lima lokasi penataan, salah satunya adalah

PKL Kridanggo. PKL Kridanggo mendapatkan dampak atau pengaruh secara langsung pada proses penataan yang pada saat itu sedang dilakukan. Dampak yang dirasakan oleh PKL Kridanggo terhadap penataan tersebut seperti bangunan yang permanen, tempat yang bersih, rapi, dan tertata, serta fasilitas-fasilitas yang dapat menunjang usaha mereka.

PKL Kridanggo memiliki kepentingan yang pokok dalam proses penataan. Hal tersebut dilihat pada keterlibatan PKL Kridanggo pada setiap alur penataan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan. Alur tersebut dimulai dari sosialisasi hingga para PKL dapat menempati tempat barunya kembali. Melihat keterlibatan PKL Kridanggo yang cukup intens, membuktikan bahwa kepentingan yang dimiliki PKL Kridanggo cukup penting dalam proses penataan PKL Kridanggo tersebut.

B. Analisis peran *stakeholders* dalam Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Kridanggo

1. Dinas Perdagangan Kota Salatiga

Disdag menjadi *stakeholder* yang memiliki peran sebagai *team leader* dalam proses penataan PKL. Bidang yang membidangi mengenai penataan PKL dalam Dinas Perdagangan Kota

Salatiga adalah bidang Pedagang Kaki Lima, dimana terdapat dua seksi, yaitu seksi penataan serta seksi pengelolaan dan pemberdayaan. Peran Dinas Perdagangan sebagai *policy creator* terlihat pada keterlibatan Dinas Perdagangan dalam hal pembuatan kebijakan mengenai PKL atau dalam hal ini yaitu Perda No. 4 Tahun 2015 tentang Penataan, Pengelolaan, dan Pemberdayaan PKL. Keterlibatan Dinas Perdagangan dalam menyusun kebijakan tersebut yaitu karena Dinas Perdagangan sebagai *stakeholder* kunci yang membidangi permasalahan PKL di Kota Salatiga.

Selain itu, Dinas Perdagangan juga memiliki peran sebagai koordinator. Dinas Perdagangan dalam melakukan penataan melibatkan *stakeholder* lain. *Stakeholder* yang turut dilibatkan yaitu Paguyuban PKL Kridanggo, Satpol PP, serta PKL Kridanggo itu sendiri. Keterlibatan ini diharapkan dapat mempermudah setiap proses penataan yang akan dilakukan. Selanjutnya, Disdag juga berperan sebagai fasilitator yaitu dengan memberikan fasilitas-fasilitas yang dapat menunjang proses penataan seperti memberikan lahan dan bangunan, lokasi sementara, memberikan meja dan kursi, serta

menerbitkan TDU bagi PKL yang telah menempati lokasi yang seharusnya. Namun sayangnya, letak lokasi sementara PKL Kridanggo tidak strategis dan berakibat pada sepiunya pembeli.

Dalam melaksanakan penataan ini, Dinas Perdagangan melakukan sesuai peraturan yang ada yaitu salah satunya Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2015 tentang Penataan, Pengelolaan, dan Pemberdayaan PKL. Oleh sebab itu, Dinas Perdagangan juga memiliki peran sebagai implementor, yaitu mengimplementasikan setiap kebijakan yang berkaitan dengan PKL. Terakhir, Dinas Perdagangan memiliki peran sebagai akselerator, yaitu peran melakukan penataan sebagai salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan mengenai PKL di Kota Salatiga. Serta melakukan monitoring untuk menjaga implementasi kebijakan agar sesuai dengan tujuan dan sasaran. Namun, monitoring belum dapat dilakukan secara baik.

2. Satpol PP Kota Salatiga

Satpol PP menjadi *stakeholders* yang memiliki kewenangan untuk menegakkan Peraturan Daerah yang ada. Berkaitan dengan PKL, Peraturan Daerah yang menjadi

panduan Satpol PP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya adalah tercantum pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penataan, Pengelolaan, dan Pemberdayaan PKL Kota Salatiga, mulai dari proses penataan, hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses pengelolaan dan pemberdayaan PKL, serta hak dan kewajiban yang dimiliki oleh para PKL.

Satpol PP dalam penataan PKL Kridanggo adalah sebagai *stakeholder* yang menegakkan Peraturan Daerah yang berkaitan. Berkaitan dengan penataan PKL Kridanggo, Satpol PP memiliki peran untuk menjaga keamanan, ketertiban, serta kelancaran penataan sesuai dengan peraturan maupun kebijakan yang berkaitan dengan PKL maupun penataan PKL.

3. Paguyuban PKL Kridanggo

Paguyuban menjadi salah satu *stakeholder* yang memiliki urgensi dalam proses penataan PKL Kridanggo guna melakukan koordinasi dengan beberapa aktor lain yang juga terlibat dalam penataan PKL Kridanggo. Paguyuban tersebut memiliki tugas untuk menampung ide, gagasan, serta keluhan-keluhan yang dialami oleh para PKL. Selain itu, paguyuban juga memiliki tugas

untuk mengkoordinir para PKL agar dapat bergerak bersama dan sejalan dengan peraturan daerah yang telah ditetapkan.

Peran paguyuban sebagai koordinator terlihat pada hubungan yang terjalin antara Paguyuban PKL Kridanggo dengan Dinas Perdagangan serta Paguyuban PKL Kridanggo dengan PKL Kridanggo itu sendiri. Bentuk koordinasi tersebut berkaitan dengan penyampaian informasi maupun peraturan-peraturan yang menyangkut proses penataan PKL Kridanggo. Selanjutnya peran Paguyuban sebagai Fasilitator terlihat pada langkah paguyuban untuk memberikan fasilitas-fasilitas seperti menyediakan listrik dan air pada lokasi PKL sementara, serta memberikan fasilitas meja dan kursi sebelum akhirnya Pemerintah Kota melalui Dinas Perdagangan memberikan meja dan kursi pula. Terakhir peran paguyuban sebagai akselerator yaitu peran paguyuban yang dinilai dapat

memberikan kemudahan serta kelancaran dalam penataan dengan melakukan pendekatan dengan PKL agar dapat bergerak bersama dan searah dengan kebijakan yang ada.

4. PKL Kridanggo

Pedagang Kaki Lima Kridanggo menjadi obyek utama terhadap Penataan PKL Salatiga yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Salatiga melalui Dinas Perdagangan Kota Salatiga. Peran akselerator yang dimiliki oleh PKL disini berupa pemenuhan kewajiban yang dimiliki oleh PKL yang tercantum dalam Perda no. 4 tahun 2015 terkait pembayaran retribusi. Adanya proses penataan ini para PKL menggunakan lahan milik pemerintah, oleh karena itu PKL berkewajiban untuk membayar retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembayaran retribusi ini dilakukan untuk memperlancar proses penataan yang dilakukan kepada para PKL.

Tabel Analisis Peran *stakeholders* dalam Penataan PKL Kridanggo

NO	Stakeholder	Peran	Kewenangan
1.	Dinas Perdagangan Kota Salatiga	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Policy Creator</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Turut Andil dalam Pembuatan Kebijakan Penataan, Pengelolaan, dan Pemberdayaan PKL • Memiliki kewenangan penuh terhadap PKL

NO	Stakeholder	Peran	Kewenangan
		<ul style="list-style-type: none"> • Koordinator 	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan Koordinasi dengan Satpol PP • Melaksanakan Koordinasi dengan Paguyuban PKL Kridanggo
		<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitator 	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan fasilitas berupa bangunan permanen, meja, kursi, air, listrik, etalase • Memfasilitasi para PKL dengan melakukan sosialisasi • Menyediakan lokasi sementara (relokasi) namun kurang strategis
		<ul style="list-style-type: none"> • Implementator 	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan Penataan sesuai dengan Perda No. 4 Tahun 2015
		<ul style="list-style-type: none"> • Akselerator 	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan monitoring, namun belum maksimal
2.	Satpol PP Kota Salatiga	<ul style="list-style-type: none"> • Implementor 	<ul style="list-style-type: none"> • Menciptakan lingkungan yang tertib, aman, nyaman, dan indah • Sebagai penegak Perda
3.	Paguyuban PKL Kridanggo	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinator 	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan koordinasi dengan Dinas Perdagangan dan PKL Kridanggo
		<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitator 	<ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan fasilitas di lokasi relokasi • Belum dapat memfasilitasi anggotanya dalam mengatasi permasalahan penurunan pendapatan
		<ul style="list-style-type: none"> • Akselerator 	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pendekatan dengan PKL
4.	PKL Kridanggo	<ul style="list-style-type: none"> • Akselerator 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan bersama paguyuban • Pemenuhan kewajiban sesuai dengan Perda no. 4 tahun 2015 seperti retribusi

KESIMPULAN

Stakeholder yang turut terlibat dalam Penataan PKL Kridanggo Kota Salatiga yaitu Dinas Perdagangan, Satpol PP, Paguyuban PKL Kridanggo, serta PKL Kridanggo. Dinas Perdagangan sebagai *stakeholders* kunci, dimana tingginya tingkat kepentingan Dinas Perdagangan dapat dilihat dari kewenangan Dinas

Perdagangan dalam pembuatan kebijakan terkait PKL. Satpol PP merupakan *stakeholder* sekunder, Satpol PP melaksanakan tugasnya untuk menjaga serta meningkatkan ketertiban dan keamanan lingkungan selama penataan itu berlangsung. Paguyuban PKL Kridanggo sebagai *stakeholder* primer dengan kepentingan yang cukup penting dalam

keberlangsungan penataan PKL Kridanggo yaitu paguyuban berkewajiban untuk mengkoordinir para PKL agar dapat melaksanakan penataan dengan lancar. Pedagang Kaki Lima (PKL) Kridanggo sebagai *stakeholder* primer karena *stakeholder* tersebut memiliki dampak atau pengaruh secara langsung

Setiap *stakeholder* yang terlibat dalam penataan PKL memiliki peran masing-masing. Dinas Perdagangan memiliki peran sebagai *policy creator* yaitu berperan dalam membuat kebijakan. Koordinator yaitu mengkoordinasikan setiap *stakeholder* yang berperan dalam penataan. Fasilitator dengan memberikan fasilitas-fasilitas untuk menunjang proses penataan, namun sayangnya Disdag menyediakan lokasi sementara yang kurang strategis. Akselerator dengan melaksanakan penataan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi terhadap eksistensi PKL Kridanggo, namun sayangnya pelaksanaan monitoring belum dapat berjalan dengan baik. Satpol PP berperan sebagai implementor dengan melaksanakan perannya sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan penataan PKL. Paguyuban PKL Kridanggo berperan sebagai koordinator dengan melakukan koordinasi dengan Disdag dan PKL. Fasilitator, yaitu memberikan fasilitas penunjang untuk para PKL terhadap

penataan yang sedang dilakukan. Terakhir Akselerator yaitu paguyuban berperan untuk memberikan kemudahan serta kelancaran dalam penataan dengan melakukan pendekatan dengan PKL. Sedangkan PKL Kridanggo berperan sebagai akselerator, yaitu berupa pemenuhan kewajiban yang dimiliki oleh PKL yang tercantum dalam Perda no. 4 tahun 2015 terkait pembayaran retribusi.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dalam penataan PKL Kridanggo disarankan sebagai berikut:

1. Dinas Perdagangan dapat melibatkan Kelurahan sekitar agar dapat mempermudah proses penerbitan TDU, sehingga Dinas Perdagangan dapat mengefisienkan waktu penataan.
2. Dinas Perdagangan perlu meningkatkan monitoring atau pengawasan terhadap penataan yang dilakukan pada PKL Kridanggo.
3. Pemerintah Kota Salatiga melalui Dinas Perdagangan dapat melakukan promosi terhadap eksistensi PKL Kridanggo.
4. Paguyuban dapat memfasilitasi anggotanya untuk melakukan kegiatan yang dapat memperbaiki kondisi para PKL

5. PKL dapat mempromosikan usahanya melalui media sosial atau mendaftarkan usahanya pada layanan pesan antar yang sudah banyak dilakukan oleh UMKM di banyak daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Perencana Penelitian dan Pengembangan Daerah. (2021). *MASTERPLAN DAN KAJIAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL). 51*, 2021.
- BPS Kota Salatiga. (2021). *Kota Salatiga Dalam Angka 2021* (p. 1).
- Hamzens, W. P. S. (2013). *Perencanaan Kota dan Wilayah: Penataan Kawasan*.
- Hardani, dkk. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (H. Abadi (ed.); 1st ed., Issue March). Pustaka Ilmu.
- LANRI. (2015). *Modul III: Pemetaan Pemangku Kepentingan (Stakeholders Mapping)*.
- Lestari, W. (2017). *Upaya Pemeirntah Kota Salatiga dalam Penataan dan Pengelolaan PKL Melalui Pembentukan Pola Komunikasi dengan Kelompok Paguyuban*.
- Ningsih, A. (2018). Relasi Konflik antara Petugas Keamanan dengan Pedagang Pagi di Kompleks Pasar Raya Kota Salatiga. *Ecodunamika*, 1–6.
- Nugrahani, F. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. <http://e-journal.usd.ac.id/index.php/LLT%0Ahttp://jurnal.untan.ac.id/index.php/jpdpb/article/viewFile/11345/10753%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.04.758%0A>
- www.iosrjournals.org
- <http://repository.unpas.ac.id/10140/>
- Pasolong, H. (2012). *Teori Adminsitrasi Publik*. Alfabeta.
- Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Penataan, Pengelolaan, dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, (2015).
- Peta RTRW Provinsi Jawa Tengah*. (2020). bappeda.jatengprov.go.id
- Pristika, B. (2021). Evaluasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di PProvinsi Jawa Timur. *Publika*, 9(2).
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (8th ed.). Alfabeta.
- Susilo, D. A., Publik, D. A., & Diponegoro, U. (2019). *STAKEHOLDER ANALYSIS DALAM PENGATURAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA*. 7(2), 245–258.
- Thoriq, M. I., & Samsudin, M. (2018). Dilema Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (Pkl) Ke Pasar Blauran Ii Kota Salatiga. *Gema Publica*, 3(2), 76. <https://doi.org/10.14710/gp.3.2.2018.76-84>
- Trianggono, B. (2019). Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Pasar Tiban Jalan Lingkar Salatiga. *Kritis*, 28(2), 114–126. <https://doi.org/10.24246/kritis.v28i2p114-126>
- Walidin, W. dkk. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Grounded Theory* (1st ed.). FTK Ar-Raoniry Press.
- UU
- Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 100 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan
- Peraturan Daerah Kota Saktaiga Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Penataan, Pengelolaan, dan Pemberdayaan Kota Salatiga